

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), otonomi desa dimulai guna memangkas jarak antara pembangunan dengan masyarakat desa dengan menerapkan prinsip pengelolaan desa yang akuntabel, profesional, dan partisipatif. Dalam UU Desa, pemerintah desa juga diamanatkan untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. UU Desa mempertegas hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan oleh pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi serta pelaksanaan pembangunan desa. Dengan kata lain, UU Desa secara tersirat mengamanatkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa.¹ Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai agen kepada masyarakat dan pemerintahan yang lebih tinggi sebagai pemilik dari sumber daya keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa diselenggarakan dengan berlandaskan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan keuangan desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara formal, tahap

¹ Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109.

pertanggungjawaban adalah tahapan dimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan pengelolaan APB Desa kepada pemerintahan yang lebih tinggi. Pasal 72 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga telah mempertegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan APB Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia menghadapi berbagai fenomena dan tantangan serius terkait pelaporan, pengawasan, dan sumber daya manusia yang berpotensi menghambat efektivitas program tersebut. Hasniati (2016) menjelaskan bahwa:²

“Fenomena yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat perangkat desa belum sesuai standar dan rawan aksi manipulasi, serta APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya mendeskripsikan kebutuhan desa sebenarnya; (2) Dalam hal pengawasan terdapat potensi-potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana desa serta saluran pengaduan yang tidak terkelola dengan baik oleh semua daerah dan ketidakjelasan dimensi evaluasi dari pengawasan yang dilaksanakan oleh camat; (3) terakhir, dari aspek sumber daya manusia yang terdapat potensi permasalahan yakni tenaga pendamping yang berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.”

Lebih lanjut, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatannya masih rendah. Hal ini tentu akan menimbulkan celah untuk pemerintah desa melakukan penyelewengan wewenang. Hasil penelitian Satriajaya dkk. (2017) terhadap perilaku disfungsional dalam pengelolaan dana desa di Desa Gambo Kabupaten Samanta menunjukkan adanya penyimpangan dalam bentuk

² Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 15–30.

modifikasi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa pada setiap pembelanjaan. Hal ini mengindikasikan terjadinya legalisasi kleptokrasi dalam pengelolaan dana desa. Masih terdapat ruang bagi pengelola keuangan pemerintah untuk melakukan penyelewengan dan secara teknis, APB Desa tidak mewakili kebutuhan desa yang sebenarnya.³ Tindakan manipulasi terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa ini menunjukkan kurangnya transparansi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Kurangnya transparansi desa dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan “sisi gelap” yang masih tersisa pada mekanisme akuntabilitas formal yang telah diregulasikan sekarang. Sisi gelap inilah yang kemudian menjadi celah pemerintah desa untuk melakukan tindakan penyelewengan. Sejalan dengan Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas formal masih menyisakan ruang untuk pengelola keuangan melakukan penyelewengan.⁴

Masyarakat desa juga memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui media informasi yang disediakan pemerintah.

³ Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. (2017). Turbulensi dan Legalisasi Kleptokrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 244–261.

⁴ Setiawan, A. R. (2020). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Daerah: Perspektif Aktor, Agama dan Budaya. Penerbit Peneleh.

Hal ini karena masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan utama. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Keberadaan masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berperan sebagai media pengendalian terhadap kinerja pemerintah desa selaku pengelola dana.⁵ Komunikasi antar pemerintah desa dengan masyarakat adalah realitas yang seharusnya terwujud dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebab akuntabilitas bukan hanya persoalan formal saja, melainkan sebuah tuntutan kepada pemerintah desa untuk mengambil keputusan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Realitas yang tidak terwujud inilah yang kemudian akan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Desa Kepenuhan Hulu yang terletak di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau menunjukkan fenomena yang menarik. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah yang diselenggarakan sebagai wadah penyampaian informasi pertanggungjawaban dan menerima umpan balik dari masyarakat selaku pemegang kepentingan utama. Fenomena ini menunjukkan bagaimana pengakuan pemerintah terhadap masyarakat desa selaku pemegang kepentingan utama dalam keuangan desa. Hal

⁵ Lotong Ta'dung, Y., & Lusdani, W. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*.

ini berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini menurut saya pemerintah desa sudah terbuka soal keuangan desa. Laporan-laporan keuangan itu disampaikan di musyawarah dan ada juga bentuk dokumennya di desa. ... Kalau di di desa ada musyawarah desa dan di tingkat dusun ada pula musyawarah dusun. Dan itu sifatnya masyarakat diundang untuk hadir. Disitu masyarakat juga menyampaikan aspirasi-aspirasinya dan pemerintah desa juga meresponnya dengan baik.” (Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuka Adat Melayu, Agus Salim, pada 15 Januari 2025).

Lebih lanjut, forum-forum musyawarah yang dibentuk pemerintah desa juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pengelolaan keuangan desa. Kehadiran masyarakat dalam forum-forum ini menunjukkan kredibilitas forum tersebut di kalangan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“...kalau untuk pengaruh saya rasa pasti berpengaruh. Karena memang masyarakat itu diundang untuk hadir dan disanalah kita bisa menyampaikan pendapat. Yang hadir dari masyarakat itu ada masyarakat umum, lalu ada RT RW-nya, ada PKK, kader-kader Posyandu, ada Lembaga Adat Desa, dari perwakilan pemuda dari Karang Taruna juga ada...” (Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuka Adat Melayu, Agus Salim, pada 15 Januari 2025).

Aspirasi masyarakat yang disuarakan di musyarawah kemudian disusun menjadi Usulan Rencana Kegiatan Desa Dari Dusun Dan/Atau Kelompok Masyarakat yang berisi masalah dan potensi Desa Kepenuhan Hulu (Lihat pada Lampiran 1). Masalah dan potensi pada Desa Kepenuhan Hulu dihimpun menjadi beberapa sektor, yakni pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, koperasi dan usaha masyarakat, pertanian,

serta pariwisata. Aspirasi masyarakat yang telah dikelompokkan dalam Usulan Rencana Kegiatan Desa Dari Dusun Dan/Atau Kelompok Masyarakat kemudian menjadi pedoman pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan. Pedoman tersebut berupa Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMDes. Usulan ini kemudian dikaji ulang dan dikelompokkan berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran desa sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Berdasarkan RPJMDes Desa Kepenuhan Hulu Tahun 2019-2025 (Lihat pada Lampiran 2) sektor sarana dan prasarana mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan, mengingat banyaknya usulan dari masyarakat terkait masalah sarana dan prasarana di Desa Kepenuhan Hulu (Lihat pada Lampiran 1), yang meliputi pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, jalan kabupaten dan provinsi, pengadaan listrik, pembangunan rumah layak huni, serta infrastruktur olahraga dan kepemudaan. Lebih lanjut, pada sektor pendidikan program yang direncanakan mencakup pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD dan TK, penyediaan sarana pendukung pendidikan usia dini, serta pengembangan fasilitas pembelajaran masyarakat seperti perpustakaan desa dan sanggar belajar. Sementara itu, di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada penyelenggaraan layanan dasar seperti Posyandu dan Poskesdes, penyuluhan kesehatan, serta pengadaan peralatan kesehatan. Sektor Lingkungan hidup juga mendapatkan perhatian melalui pembangunan fasilitas MCK bagi masyarakat miskin. Pada sektor sosial budaya, desa merencanakan berbagai kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan, festival keagamaan, serta pembangunan balai kesenian dan rumah adat sebagai upaya pelestarian identitas

budaya lokal. Pada sektor pemerintahan, RPJMDes mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa serta pembinaan lembaga adat. Sektor ekonomi desa juga diperkuat melalui pelatihan dan pengembangan sarana koperasi dan UMKM, serta dukungan terhadap kegiatan usaha masyarakat. Pada sektor pertanian, program yang direncanakan meliputi peningkatan produksi, bantuan bibit, dan pelatihan teknologi tepat guna, yang bertujuan mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Terakhir, pengembangan sektor pariwisata diarahkan pada rehabilitasi destinasi wisata lokal dan promosi potensi wisata desa, seperti pengembangan Teluk Nagoi. Seluruh rencana kegiatan yang sesuai dengan usulan dari masyarakat desa telah menjadi bukti nyata keterbukaan Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu terhadap keterlibatan masyarakat dalam perencanaan penganggaran yang menjadi salah satu proses dalam pengelolaan keuangan desa.

Lebih lanjut, hal ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah desa Kepenuhan Hulu terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa. Pada implementasi periode satu tahun, disusunlah Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DU-RKP Desa) melalui musyawarah bersama masyarakat dalam menetapkan prioritas dalam satu tahun anggaran dan juga berlandaskan pada RPJMDes. DU-RKP Desa menjadi dokumen awal dan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Dalam prosesnya, DU-RKP Desa yang telah disusun akan dievaluasi dan diverifikasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kelayakan teknis, kesiapan pelaksanaan, dan ketersediaan anggaran sebelum ditetapkan menjadi RKP Desa yang definitif. RKP Desa inilah yang kemudian

menjadi acuan resmi dalam penyusunan Program Kerja Desa dengan mengelompokkan prioritas pembangunan desa yaitu Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa Kepenuhan Hulu Tahun Anggaran 2023 juga telah sesuai dengan RPJMDes dengan menjabarkan lebih lanjut prioritas pembangunan dalam periode satu tahun (Lihat pada Lampiran 3).

Penyusunan RPJMDes dan RKP Desa yang melibatkan peran aktif dari masyarakat mengindikasikan pengakuan pemerintah desa terhadap keberadaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Lebih lanjut, dalam menetapkan APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RKP Desa menjadi acuan resmi pemerintah desa bersama masyarakat dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan ketersediaan anggaran desa. Proses penyusunan anggaran ini memerlukan kajian mendalam tentang prioritas pembangunan, potensi pendapatan desa, serta kapasitas sumber daya yang dimiliki. Keterlibatan masyarakat tentu tidak hanya pada proses perencanaan, tetapi masyarakat juga terlibat dalam pengawasan pelaporan pemerintah desa, khususnya terkait laporan pengelolaan keuangan desa. Fungsi pengawasan oleh masyarakat ini menjadi mekanisme kontrol yang penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“... Laporan-laporan keuangan itu disampaikan di musyawarah dan ada juga bentuk dokumennya di desa. Contohnya realisasi anggaran tahun lalu itu dilaporkan dan ditanggapi oleh masyarakat kemudian


menjadi evaluasi untuk tahun ini...” (Hasil wawancara dengan Tokoh Pemuka Adat Melayu, Agus Salim, pada 15 Januari 2025).

Pelaporan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat mencerminkan kesiapan pemerintah desa untuk terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Anggaran dan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023 (Lihat pada Lampiran 4) mencakup uraian lebih lanjut terkait Program Kerja Desa yang ditetapkan sesuai dengan RKP Desa beserta realisasi anggaran. Meskipun demikian, terdapat surplus anggaran yang menunjukkan penyerapan anggaran yang belum optimal disebabkan oleh beberapa program yang belum terealisasi pada tahun 2023, seperti pembangunan gorong-gorong Posyandu Mekar Sari dan pembangunan semenisasi Jalan Lingkungan RW 002 yang tentunya menjadi bahan evaluasi pada tahun tersebut.

Kesiapan Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dalam musyawarah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan desa yang terbuka. Keterbukaan pemerintah desa ini yang mengindikasikan terciptanya mekanisme akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, keterbukaan Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu terkait pengelolaan keuangan desa tidak diikuti dengan pemanfaatan laman web desa yang seharusnya mencantumkan informasi yang wajib disediakan oleh badan publik. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan dokumen-dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Realisasi Pembangunan Desa, Daftar Aset Desa, dan Daftar Informasi Publik lainnya dalam

laman web tersebut. Keberadaan laman web desa merupakan salah satu media strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen keterbukaan yang diamanatkan dalam perundang-undangan dengan implementasi nyata dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyebaran informasi publik kepada masyarakat desa.

Gambar 1. 1
Tidak ditemukan dokumen yang wajib disediakan oleh pemerintah desa



Sumber: <https://kepuhanhulu.digitaldesa.id>. (Diakses pada 15 Januari 2025)

Fenomena yang terjadi di Desa Kepenuhan Hulu menunjukkan sebuah praktik tata kelola pemerintahan desa yang menarik, di mana mekanisme akuntabilitas sosial menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah desa dan masyarakat melalui forum-forum musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, RT/RW, PKK, kader Posyandu, Lembaga Adat Desa, hingga perwakilan pemuda dari Karang Taruna. Hal ini

tercermin dari tingginya minat masyarakat untuk hadir dalam forum-forum musyawarah tersebut, yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyampaian informasi pertanggungjawaban keuangan desa, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan respon langsung dari pemerintah desa, sehingga menciptakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian menjadi pedoman pembangunan desa yang disusun dalam RPJMDes serta RKP Desa. Fenomena ini mengindikasikan adanya pengakuan pemerintah desa terhadap peran penting masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan keuangan desa, yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pemberian masukan terhadap pengelolaan keuangan desa. Meskipun pemerintah desa telah menciptakan ruang dialog yang kuat, hal ini tidak didukung oleh pemanfaatan laman web sebagai media keterbukaan informasi. Laman web seharusnya dimanfaatkan pemerintah desa sebagai media transparansi yang mudah di akses masyarakat di era perkembangan teknologi seperti saat ini. Keterbukaan informasi yang didukung dengan aksesibilitas yang baik menjadi bekal masyarakat desa untuk terus terlibat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.⁶

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti terkait akuntabilitas sosial dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Desa Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini akan

⁶ Ra'is, D. U. *Op.Cit.*

mengeksplorasi bagaimana akuntabilitas sosial terbentuk melalui transparansi pemerintah desa. Terciptanya akuntabilitas sosial merupakan bentuk eksistensi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Mekanisme akuntabilitas sosial bertujuan untuk melengkapi dan meningkatkan akuntabilitas formal yang telah ada.⁷ Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam mengungkap berbagai elemen penting yang secara bersama-sama memperlihatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini menganalisis bagaimana akuntabilitas sosial hadir sebagai bentuk pengakuan pemerintah desa terhadap keberadaan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa Kepenuhan Hulu. Peneliti meyakini bahwa keterlibatan warga negara dalam mendorong pertanggungjawaban pejabat publik (disebut sebagai akuntabilitas sosial) merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan transparansi pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa. Sejalan dengan Brinkerhoff & Wetterberg (2016) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas sosial dianggap sebagai penguatan kinerja akuntabilitas formal yang berpusat pada pemerintah. Akuntabilitas sosial terbukti dapat meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pada negara berkembang apabila didukung oleh desentralisasi, partisipasi warga negara, dan relasi antar negara dan masyarakat.⁸ Salah satu syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik adalah mekanisme pertanggungjawaban. Segala bentuk keputusan yang dilakukan oleh

⁷ Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004). Social accountability: An introduction to the concept and emerging practice. The World Bank.

⁸ Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2016). Gauging the Effects of Social Accountability on Services, Governance, and Citizen Empowerment. *Public Administration Review*, 76(2), 274–286.

pemerintah harus atau dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi amanah dalam sistem pemerintahan desa pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi mandat dalam sistem pemerintahan desa.⁹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kepenuhan Hulu.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk memaknai eksistensi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa melalui konsep akuntabilitas sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada konsentrasi akuntabilitas dan pengawasan sektor publik.

⁹ Ra'is, D. U. *Op.Cit.*

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan maupun pertimbangan bagi pemangku kepentingan desa khususnya dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

